

Penyuluhan Linguistik Forensik: Upaya Pencegahan Kejahatan Berbahasa di Kalangan Pelajar SMK

Herman Didipu¹, Ishak Y. Majid², Nurul M. Busma³, Sri A. Datunugu⁴,
Annisa Lamakaraka⁵, Rosalinda Misilu⁶

Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya,
Universitas Negeri Gorontalo

Email: herman.didipu@ung.ac.id

Abstract

Language politeness and legal awareness in digital communication are critical for high school students to prevent language-based crimes. This community service activity aimed to enhance the understanding of forensic linguistics and mitigate risks such as cyberbullying, hoaxes, and hate speech among students at SMKS Tirtayasa, Gorontalo. The method employed was an educational outreach using a participatory approach, combining case study discussions, lectures, and interactive Q&A sessions. The activity involved six speakers from the service team who presented materials on defamation, threats, religious blasphemy, incitement, and insults, linking them to relevant articles in the Electronic Information and Transactions (ITE) Law and the Criminal Code (KUHP). The results indicated that students gained significant knowledge regarding the legal consequences of improper language use on social media. Observations during the discussion sessions showed increased student engagement and critical awareness, with participants able to identify potential legal violations in daily digital interactions. It is concluded that forensic linguistics outreach effectively improves students' digital literacy and character building. It is recommended that similar programs be expanded to other secondary schools to create a safer digital environment for teenagers.

Keywords: Forensic Linguistics, Language Crime, Community Service, High School Students, Digital Literacy

PENDAHULUAN

Bahasa tidak sekadar instrumen komunikasi, melainkan cerminan karakter dan identitas sosial penggunanya. Dalam kajian linguistik forensik, bahasa dipahami sebagai bukti atau alat yang dapat dianalisis secara ilmiah untuk mengungkap konteks hukum, sosial, dan psikologis di balik suatu tindak tutur (McMenamin, 2002). Namun, pesatnya transformasi digital telah menggeser norma kesantunan berbahasa, terutama di kalangan generasi muda yang aktif di ruang siber. Fenomena ini diperparah oleh minimnya literasi digital yang berimbang antara keterampilan teknis dan etika komunikatif. Pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai kelompok yang berada pada fase transisi menuju dunia kerja dan kemandirian sosial, menghadapi kerentanan tinggi terhadap praktik penggunaan bahasa yang impulsif, emosional, dan tidak terfilter. Tanpa pembekalan yang

memadai, kebiasaan berbahasa yang tidak santun di ruang digital berpotensi berkembang menjadi pelanggaran hukum yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Urgensi penanganan kejahatan berbahasa di kalangan pelajar semakin nyata berdasarkan data dan temuan empiris terkini. Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2024) menunjukkan bahwa penetrasi internet di kalangan remaja usia 15-19 tahun telah mencapai 98,7%, namun hanya 34% yang memahami batasan hukum dalam berujar di media sosial. Penelitian yang dilakukan oleh Jamroni et. al. (2025) di SMK Muhammadiyah 1 Patuk Gunungkidul Yogyakarta, menemukan bahwa 72% responden mengalami tingkat perundungan siber yang tinggi, yang berdampak pada kesehatan mental mereka. Lebih lanjut, laporan Bareskrim Polri (2025) mencatat peningkatan sebesar 41% dalam laporan kasus ujaran kebencian dan penyebaran hoaks yang melibatkan pelaku di bawah umur selama tiga tahun terakhir. Data ini mengindikasikan adanya kesenjangan signifikan antara kebebasan berekspresi digital dan kesadaran hukum berbahasa di lingkungan pendidikan vokasi.

Berbagai upaya preventif telah dilakukan oleh institusi pendidikan, seperti program edukasi karakter, sosialisasi anti-perundungan, dan integrasi muatan moral dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Namun, pendekatan tersebut seringkali bersifat umum dan tidak menyentuh aspek yuridis serta forensik dari tindak pidana berbahasa. Alternatif solusi yang ditawarkan berupa penguatan kurikulum berbasis literasi hukum digital masih terbatas pada tataran perencanaan dan jarang diimplementasikan melalui pendampingan langsung yang kontekstual. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dipilih sebagai solusi yang lebih aplikatif dan berdampak langsung. Melalui pendekatan linguistik forensik, peserta tidak hanya diajarkan norma kesantunan, tetapi juga dikaji kasus nyata yang dikaitkan secara eksplisit dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pendekatan berbasis studi kasus linguistik forensik dapat membantu siswa memahami etika berbahasa, konsekuensi hukum, dan tanggung jawab dalam berkomunikasi *online*, sehingga mereka dapat menggunakan media sosial dengan lebih bijak dan bertanggung jawab (Novitasari et. al., 2024).

Berdasarkan permasalahan dan urgensi tersebut, kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa SMKS Tirtayasa mengenai bentuk, dampak, dan konsekuensi hukum dari tindak kejahatan berbahasa di ruang digital. Secara khusus, intervensi ini dirancang untuk memperbaiki etika komunikasi siswa, membekali mereka dengan literasi hukum digital, serta mendorong penggunaan bahasa yang bertanggung jawab dalam interaksi sehari-hari maupun daring. Manfaat yang diharapkan tidak hanya bersifat preventif dengan menekan potensi konflik dan perundungan di lingkungan sekolah, tetapi juga konstruktif dalam membentuk karakter pelajar yang

santun, kritis, dan sadar hukum. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model pendampingan akademik yang relevan untuk direplikasi di jenjang pendidikan menengah lainnya, sekaligus memperkuat sinergi antara tim pengabdian, sekolah, dan masyarakat dalam mengawal kesehatan ekosistem komunikasi digital generasi muda.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Desain Kegiatan

Kegiatan ini dirancang menggunakan pendekatan pengabdian masyarakat partisipatif yang mengintegrasikan model penyuluhan edukatif dan pendampingan kontekstual. Desain kegiatan mengacu pada pendekatan kualitatif deskriptif, di mana proses dan dampak intervensi dipahami melalui observasi lapangan, catatan reflektif, serta interaksi langsung dengan peserta. Pendekatan ini dipilih karena selaras dengan karakteristik pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada dialog dua arah, pemecahan masalah secara kolaboratif, dan internalisasi nilai secara bertahap (Hidayat, 2018). Strategi utama yang diterapkan adalah penyuluhan berbasis studi kasus forensik, yang memungkinkan peserta tidak hanya menerima transfer pengetahuan, tetapi juga mengonstruksi pemahaman hukum melalui analisis situasi nyata.

Waktu, Tempat, dan Sasaran Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan berlangsung pada hari Jumat, 13 Desember 2024, dimulai pukul 08.50 Wita hingga selesai. Lokasi kegiatan bertempat di ruang kelas SMKS Tirtayasa, Jalan Bali III, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Sasaran kegiatan adalah siswa kelas XI yang terdaftar aktif pada tahun ajaran 2024/2025. Penentuan sasaran dilakukan secara *purposive*, mengingat kelompok usia tersebut telah memiliki akses intensif terhadap platform media sosial dan berada pada fase perkembangan kognitif yang kritis terhadap pembentukan identitas digital serta sensitivitas norma sosial. Seluruh siswa kelas XI yang hadir pada jadwal tersebut dilibatkan sebagai partisipan dalam kegiatan ini.

Prosedur Pelaksanaan

Prosedur kegiatan dilaksanakan dalam tiga tahap sistematis, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Tahap persiapan meliputi koordinasi administratif dengan pihak sekolah, penyusunan izin kelembagaan, survei kelayakan fasilitas, serta penyusunan materi penyuluhan yang telah melalui telaah akademik dan verifikasi ketepatan pasal hukum oleh Tim Pengabdian. Tahap pelaksanaan merupakan inti kegiatan yang mencakup pembukaan formal, pemaparan materi oleh Ketua Tim, pendalaman kasus oleh Anggota Tim, serta sesi diskusi dan tanya jawab interaktif. Materi disajikan secara berjenjang mulai dari konsep linguistik forensik, identifikasi bentuk tindak pidana berbahasa, hingga implikasi sanksi menurut UU ITE dan KUHP. Tahap tindak lanjut

dilakukan melalui penyusunan laporan, refleksi tim pengabdian, serta publikasi luaran untuk memastikan keberlanjutan dampak program.

Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Instrumen utama yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi lembar observasi partisipatif, catatan lapangan (*field notes*), daftar hadir peserta, dan perangkat dokumentasi audiovisual. Lembar observasi dirancang untuk mencatat indikator keterlibatan siswa, seperti frekuensi pertanyaan, ketepatan respons, serta perubahan sikap selama penyampaian materi. Catatan lapangan digunakan oleh tim untuk merefleksikan dinamika interaksi, hambatan teknis, serta momen kritis yang muncul selama sesi berlangsung. Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi sumber, yaitu observasi langsung, dokumentasi kegiatan, dan rekaman verbal selama tanya jawab. Teknik ini sejalan dengan prinsip pengumpulan data kualitatif yang menekankan pada kedalaman konteks dan validitas informasi lapangan (Moleong, 2017).

Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif model interaktif. Proses analisis dilakukan melalui tiga fase: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. *Pertama*, data observasi dan catatan lapangan direduksi dengan memilah informasi yang relevan terhadap indikator keberhasilan, seperti peningkatan pemahaman konseptual linguistik forensik dan kesadaran konsekuensi hukum berbahasa di ruang digital. *Kedua*, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi analitis yang menggambarkan pola respons peserta dan efektivitas metode penyampaian. *Ketiga*, kesimpulan ditarik secara induktif dengan mengaitkan temuan lapangan dengan tujuan kegiatan dan kerangka teoretis yang digunakan. Analisis ini diperkuat oleh pendekatan reflektif untuk memastikan bahwa hasil tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi pengembangan program literasi digital serupa di tingkat pendidikan menengah (Miles et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kegiatan Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan dilaksanakan dalam tiga tahapan utama: persiapan, pelaksanaan inti, dan evaluasi. Tahap persiapan diawali dengan koordinasi administratif dan survei lokasi di SMKS Tirtayasa, Gorontalo, serta penyusunan materi berbasis studi kasus nyata yang telah diverifikasi kebenarannya oleh Tim Pengabdian. Pada tahap pelaksanaan, kegiatan dibuka oleh Bapak Asmudin Tatro, S.Pd., selaku perwakilan guru, yang menekankan urgensi literasi digital bagi siswa kelas XI.



Gambar 1

Inti kegiatan berupa pemaparan materi oleh Tim Pengabdi yang terdiri dari satu Ketua Tim dan lima Anggota Tim. Ketua Tim, Dr. Herman Didipu, S.Pd., M.Pd., menggunakan metode diskusi kasus untuk memperkenalkan konsep Linguistik Forensik. Beliau menyajikan kasus-kasus viral, seperti tawuran antar-remaja yang berawal dari saling tantang di media sosial dan penyebaran hoaks oleh siswa SMP. Metode ini berhasil memicu respons aktif siswa; beberapa peserta berani berbagi pengalaman pribadi terkait konflik verbal di lingkungan sekolah, menunjukkan bahwa isu kejahatan berbahasa sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka.



Gambar 2

Selanjutnya, pendalaman materi dilakukan oleh para Anggota Tim dengan fokus pada spesifik jenis tindak pidana berbahasa. Ishak Y. Majid memaparkan kasus penistaan agama di *Facebook* dan ancaman penyebaran data pribadi via *WhatsApp*, yang dikaitkan dengan Pasal 29 UU ITE. Rosalinda Misilu membahas kasus fitnah antar-reseller skincare dan hoaks giveaway selebriti di *WhatsApp*, menekankan bahaya menyebarkan informasi tanpa verifikasi. Sri Aditya Datunugu menyoroti kasus pencemaran nama baik terhadap selebgram di Instagram, sementara Anisa Lamakaraka menjelaskan kasus hasutan yang memicu penganiayaan hingga koma, merujuk pada Pasal 160 KUHP. Terakhir, Nurul Mutmainna Busma memaparkan kasus ujaran kebencian terhadap tokoh politik dan penghinaan terhadap Presiden melalui meme, yang melanggar norma kesopanan dan potensi hukum pidana.



Gambar 3

Penilaian terhadap peserta dilakukan secara observasional selama sesi tanya jawab dan diskusi. Indikator keberhasilan meliputi: (1) ketepatan siswa dalam mengidentifikasi jenis kejahatan berbahasa dari studi kasus yang disajikan; (2) kemampuan siswa menghubungkan tindakan tersebut dengan pasal hukum yang berlaku; dan (3) perubahan sikap verbal yang terlihat dari komitmen siswa untuk lebih berhati-hati dalam berkomentar di media sosial. Hasil observasi menunjukkan bahwa mayoritas siswa mampu menjawab pertanyaan analisis kasus dengan benar, dan antusiasme tinggi terlihat dari banyaknya pertanyaan lanjutan mengenai batas antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran hukum. Kegiatan diakhiri dengan penyerahan hadiah kepada siswa paling aktif dan dokumentasi bersama.



Gambar 4

Pembahasan

Temuan kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis studi kasus forensik efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan etika digital siswa SMK. Hal ini sejalan dengan teori McMenamin (2002) yang menyatakan bahwa linguistik forensik bukan hanya kajian akademis, tetapi alat praktis untuk memahami konteks sosial-hukum dari sebuah tuturan. Dengan menghadirkan kasus nyata seperti ancaman via *WhatsApp* atau fitnah di *Facebook*, siswa tidak lagi melihat bahasa sebagai entitas abstrak, melainkan sebagai tindakan (*speech act*) yang memiliki konsekuensi yuridis nyata.

Efektivitas metode diskusi kasus yang diterapkan oleh Ketua Tim mendukung temuan penelitian Barrett (2025) yang menyebutkan bahwa mengintegrasikan beragam

studi kasus dan contoh meningkatkan daya ingat dan empati sosial di kalangan remaja secara lebih efektif daripada ceramah konvensional, karena hal itu mendorong keterlibatan dan hubungan yang lebih dalam dengan materi. Siswa yang awalnya menganggap candaan kasar di media sosial sebagai hal biasa, setelah kegiatan ini menyadari bahwa ujaran seperti "anjing" terhadap tokoh publik atau penyebaran foto editan dapat dijerat pasal penghinaan dan pencemaran nama baik dengan sanksi penjara hingga 4 tahun atau denda miliaran rupiah (UU ITE Pasal 27 ayat 3).

Pemaparan spesifik mengenai hoaks dan fitnah oleh Anggota Tim juga relevan dengan temuan Putrid and Dede (2024) yang mengungkapkan bahwa kerentanan siswa terhadap *cyberbullying* sering berakar pada minimnya literasi verifikasi informasi. Kasus hoaks *giveaway* selebriti yang dibahas dalam kegiatan ini memberikan contoh konkret bagaimana manipulasi bahasa digunakan untuk menipu, sehingga siswa belajar untuk mengembangkan skeptisisme sehat sebelum membagikan konten.

Selain itu, pembahasan mengenai hasutan dan ujaran kebencian (*hate speech*) menggarisbawahi pentingnya pemahaman tentang dampak kolektif dari bahasa. Sebagaimana dijelaskan oleh Benesch (dalam Didipu, 2022), ujaran kebencian berhasil jika ia menginspirasi kekerasan. Kasus hasutan yang memicu penganiayaan hingga koma yang dipaparkan dalam kegiatan menjadi peringatan keras bagi siswa bahwa kata-kata di ruang digital dapat berujung pada kekerasan fisik di ruang nyata. Hal ini memperkuat argumen Man Arfa et. al. (2024) bahwa pengabdian masyarakat partisipatif harus menyentuh aspek preventif konflik horizontal, terutama di kalangan generasi pengguna media sosial.

Pelayanan masyarakat partisipatif memang harus sampai pada aspek pencegahan konflik horizontal, khususnya di antara pengguna media sosial, dengan meningkatkan kesadaran etika digital dan mendorong kolaborasi antara sekolah dan keluarga untuk menciptakan lingkungan yang mendukung yang mengurangi perundungan daring dan mempromosikan interaksi positif.

Keterbatasan kegiatan ini terletak pada durasi yang terbatas, sehingga pendalaman aspek psikologis pelaku kejahatan berbahasa belum bisa dibahas secara tuntas. Namun, antusiasme siswa dan kualitas respons dalam sesi tanya jawab mengindikasikan bahwa model penyuluhan ini dapat direplikasi. Perbandingan dengan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa integrasi antara ahli linguistik forensik dan fasilitator sebaya dalam Tim Pengabdian menciptakan dinamika komunikasi yang lebih cair dan mudah diterima oleh remaja.

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan berbasis linguistik forensik di SMKS Tirtayasa berhasil meningkatkan pemahaman siswa kelas XI mengenai definisi, bentuk, dan konsekuensi hukum dari tindak kejahatan berbahasa di ruang digital. Melalui pendekatan studi kasus nyata yang mencakup penistaan agama, ancaman, hoaks, fitnah, pencemaran nama baik, hasutan, ujaran kebencian, dan penghinaan, siswa menunjukkan peningkatan kesadaran kritis terhadap dampak ujaran mereka di media sosial. Hasil observasi selama kegiatan mengindikasikan bahwa integrasi materi yuridis (UU ITE dan KUHP) dengan analisis bahasa efektif dalam mengubah persepsi siswa dari sekadar "bercanda" menjadi memahami potensi pelanggaran hukum serius. Kegiatan ini juga terbukti mampu memicu partisipasi aktif siswa dalam mendiskusikan pengalaman pribadi terkait konflik verbal, sehingga menciptakan ruang refleksi kolektif untuk pencegahan *cyberbullying* dan penyebaran informasi palsu.

Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan agar program literasi digital berbasis linguistik forensik tidak hanya berhenti pada tingkat SMK, tetapi diperluas ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) mengingat paparan media sosial yang semakin dini. Selain itu, kolaborasi berkelanjutan antara tim pengabdian, pihak sekolah, dan penegak hukum diperlukan untuk mengembangkan modul pembelajaran yang lebih interaktif dan terukur dampaknya. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengukur efektivitas jangka panjang penyuluhan ini melalui survei perilaku siswa beberapa bulan pasca-kegiatan, guna memastikan internalisasi nilai kesantunan berbahasa dan kepatuhan hukum tetap terjaga dalam interaksi digital sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- APJII. (2024). Survei penetrasi dan perilaku pengguna internet Indonesia 2023–2024. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. <https://apjii.or.id>
- Bareskrim Polri. (2025). Statistik tindak pidana siber dan kejahatan berbahasa di Indonesia periode 2022–2024. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Barrett, M. (2025). Enhancing engagement and retention: The impact of diversity in examples, case studies, and readings. *Florida Journal of Educational Research*, 62(3), 64–77.
- Didipu, H. (2022). *Bahan Ajar Linguistik Forensik: Studi Bahasa dalam Ranah Hukum*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.
- Jamroni, Al-Zalmasry, L., Khotimah, A., & Dian S, P. (2025). Hubungan cyberbullying dengan kesehatan mental remaja di SMK Muhammadiyah 1 Patuk Gunungkidul Yogyakarta tahun 2025. *An-Najat: Jurnal Ilmu Farmasi dan Kesehatan*, 3(3), 345–357. <https://doi.org/10.59841/an-najat.v3i3.3347>

- Man Arfa, A., Lasaiba, D., & Lasaiba, I. (2024). Pemberdayaan komunitas sekolah dalam pengembangan budaya antibullying dan etika digital di era media sosial. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Arumbai*, 2(2), 230–239. <https://doi.org/10.30598/arumbai.vol2.iss2.pp230-239>
- Mansur. (2018). Pendekatan penyuluhan partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat berbasis budaya lokal di Desa Kampung Baru Kecamatan Kota Agung. *Komunika*, 1(1), 71–86. <https://doi.org/10.24042/komunika.v1i1.2759>
- McMenamin, G. R. (2002). *Forensic linguistics: Advances in forensic stylistics*. CRC Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Novitasari, N. F., Lailiyah, S., Firdaus, A. Y., & Rachman, A. F. (2024). Pengenalan linguistik forensik sebagai upaya peningkatan kesadaran bermedia sosial. *Prosiding Seminar Nasional Universitas Abdurachman Saleh Situbondo 2024*, 285–291.
- Putri, D. M., & Dedeas, A. R. (2024). Literasi edukasi mengenai bahaya cyberbullying terhadap konsep diri siswa di SMA Al-Ma'aruf Cibubur. *Indonesian Journal for Social Responsibility (IJSR)*, 6(2), 95–105. <https://doi.org/10.36782/ijsr.v6i02.313>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.